



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 18/KEP/DPRD/X/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 110/F-PDIP/IX/2023, tanggal 27 September 2023, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
  2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 04/FP-NasDem/DPRD KotaYka/IX/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/F.PAN/IX/2023, tanggal 26 September 2023, perihal Utusan Pansus;

4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 89/F.Gerindra/IX/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 31/Eks-FPKS/IX/2023, tanggal 27 September 2023 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 019/FPG-KOTA/IX/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait.
  3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 18/KEP/DPRD/X/2023

TANGGAL : 3 OKTOBER 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Ketua/Anggota	GOLKAR
2	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Wakil Ketua/Anggota	PDI P
3	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H.	Anggota	PDI P
4	GM. Deddy Djati Setyawan	Anggota	PDI P
5	Subagyo	Anggota	PDI P
6	Sigit Wicaksono, S.Kom	Anggota	NASDEM
7	Dra. Rini Hapsari	Anggota	NASDEM
8	Rifki Listianto, S.Si., M.Sc.	Anggota	PAN
9	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
10	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	GERINDRA
11	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
12	Triyono Hari Kuncoro	Anggota	PKS
13	Dra. Sri Retnowati	Anggota	GOLKAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

WAKIL KETUA,

